



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** tempat dan tanggal lahir R. Lama Kaltim, 07 September 1976 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir Tidak Ada, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 17 Maret 1970 (51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, pendidikan terakhir Tidak Ada, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Pare pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Pare



sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-13/Kua.21.16.02/Pw.00/VI/2021, tertanggal 17 Juni 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kesuma Timur No. 32, xxxx xxxxxxxx, selama 14 tahun 3 bulan 3 minggu.;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I, Umur 24 tahun.
  2. Anak II, Umur 19 tahun.
  3. Anak III, Umur 18 tahun.Anak pertama saat ini telah menikah dan berkeluarga serta telah memisahkan diri dari Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak kedua dan anak ketiga saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 1992 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang jam 5 subuh.
  - b. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras seperti "Ballo/Tuak" sampai mabuk.
  - c. Tergugat sering bermain judi "Kartu Domino".
  - d. Pada bulan November 2005, Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Nusa Tenggara Timur karena Tergugat akan mencari kerja di Nusa Tenggara Timur, Namun Penggugat tidak mau, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat serta berucap "Dasar kurang ajar"
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Maret 2006, disebabkan karena Tergugat masih mengajak Penggugat untuk pindah ke Nusa Tenggara

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Pare



Timur, akan tetapi Penggugat tetap menolak untuk pergi ke Nusa Tenggara Timur, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat. Sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah pribadi Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Maret 2006 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 15 tahun 2 bulan 3 minggu dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ditempat tinggalnya masing-masing,



terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun disetiap persidangan berlangsung Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkaranya berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-13/Kua.21.16.02/Pw.00/VI/2021, tertanggal 17 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode ( P );

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Timur, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kesuma Timur xxxx xxxxxxxx kemudian pindah dengan mengontrak rumah di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I, Umur 24 tahun.
  2. Anak II, Umur 19 tahun.
  3. Anak III, Umur 18 tahun.;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menjual barang campuran untuk menghidupi ketiga anaknya.
- Bahwa Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang kadang pada subuh hari.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2006 sampai sekarang sudah berjalan 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan keberadaannya tidak diketahui hingga sekarang;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah lagi diketahui kabar beritanya, bahkan 2 (dua) orang anaknya menikah tanpa dihadiri oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah mencari namun tidak tahu dimana keberadaan Tergugat



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat Kembali namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bojo Baru, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kesuma Timur xxxx xxxxxxxx kemudian pindah dengan mengontrak rumah di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I, Umur 24 tahun.
  2. Anak II, Umur 19 tahun.
  3. Anak III, Umur 18 tahun.;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menjual barang campuran untuk menghidupi ketiga anaknya.
- Bahwa Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang kadang pada subuh hari.





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2006 sampai sekarang sudah berjalan 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan keberadaannya tidak diketahui hingga sekarang;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah lagi diketahui kabar beritanya, bahkan 2 (dua) orang anaknya menikah tanpa dihadiri oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah mencari namun tidak tahu dimana keberadaan Tergugat
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat Kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima selanjutnya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Pare



persidangan Ketua majelis senantiasa tetap memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semenjak Maret 1992 yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah sekitar jam 5 subuh dalam keadaan mabuk, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberi nafkah sehingga Penggugat sendiri yang bekerja membesarkan dan memenuhi kebutuhan 3 orang anaknya, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2006, dimana karena terjadi perselisihan menyebabkan Tergugat pergi dan meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat, bahkan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan dan bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai sebelumnya dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. tersebut berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti mana menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menurut ketentuan dan tata cara hukum Islam, oleh karena itu patut dianggap terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang sah dan mempunyai kapasitas *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dari Penggugat yang telah dihadirkan dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dihadapan persidangan, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak





rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, disamping karena alasan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, juga karena kebiasaan Tergugat yang suka keluyuran keluar rumah dan subuh baru kembali dan pulang dalam keadaan mabuk, karena dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah seperti itu akhirnya pada bulan Maret 2006 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan berpisah sampai sekarang tanpa ada kepedulian lagi sama sekali dalam hal melakukan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri serta telah diusahakan secara kekeluargaan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Maret 1992 rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan meliputi hal-hal karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat sendiri yang banting tulang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jualan;
- Bahwa Tergugat sering keluar meninggalkan rumah dan baru pulang saat subuh hari.
- Bahwa sejak Maret 2006 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Pare



dan Tergugat berpisah sampai sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas;

- Bahwa upaya untuk merukunkan secara kekeluargaan telah dilakukan tapi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, maka unsur-unsur tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terpenuhi, sehingga posita tentang terjadinya perselisihan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) KHI yang berbunyi: Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut ditegaskan tentang kedudukan dan peran suami isteri yang begitu penting, bahwa untuk menuju suatu keadaan rumah tangga yang tentram dan damai dibutuhkan sikap saling memberi dan saling pengertian, baik dalam pengertian sama-sama memikul tanggung jawab masing-masing maupun dalam hal menguatkan dan menjaga perasaan antara satu dengan lainnya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa fakta adanya sikap dan perilaku Tergugat yang hanya mementingkan diri sendiri dengan kebiasaan Tergugat pergi keluyuran di luar rumah dan pulang di subuh hari dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras, disadari atau tidak disadari akan berbuntut menjadi suatu kekecewaan, dan kekecewaan inilah yang kadang diaplikasikan dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sulit dielakkan lagi dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan apapun bentuknya bila sudah mengarah kepada pecahnya perkawinan, maka sesuai Pasal 19 huruf PP.No.9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada perkawinan itu apakah telah pecah, retak dan



sulit untuk dipertahankan, sebab mencari sebab kesalahan akan berakibat buruk lebih jauh kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat yang sering terjadi, lagi pula sudah pernah di damaikan dan tidak berhasil, ternyata hubungan inter personal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terakomadasi lagi dengan sebab pertentangan sikap emosional masing-masing.

Menimbang, bahwa hal demikian pun nampak dengan kenyataan dimana antara Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang sudah cukup lama tanpa komunikasi yaitu sekitar 3 bulan lamanya bahkan lebih jauh Tergugat kini sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, dan meskipun kedua belah pihak telah didamaikan secara kekeluargaan yang dimaksimalkan dengan penasehatan kepada Penggugat oleh Majelis Hakim di setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi Penggugat dan tergugat yang sudah seperti itu, maka mejelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sehingga tidak ada urgensinya lagi perkawinan semacam itu untuk dipertahankan, hal ini sudah sejalan dengan doktrin dalam kitab *Gayatul Maram Lis Syaikh al-Majedi* yang sekaligus dijadikan pendapat majelis yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه

Artinya : *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang mencerminkan sebuah rumah tangga yang utuh, sudah hidup saling menjauh dan tanpa saling mencintai



lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan rumah tangga seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari segala hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai bunyi pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahannya dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 M. bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1443 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** dan **Padlilah Mus, S.HI., MH.** sebagai hakim-

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Syahrani Rustan, SH.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

**Drs. Ilyas**

**Padlilah Mus, S.HI., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Syahrani Rustan, SH.**

Perincian biaya :

|        |                 |       |                 |
|--------|-----------------|-------|-----------------|
| 1.     | PNBP            | : Rp  | 70.000,-        |
| 2.     | ATK             | : Rp  | 50.000,-        |
| 3.     | Biaya Panggilan | : Rp. | 300.000,-       |
| 4.     | PBT             | : Rp. | 95.000,-        |
| 5.     | Biaya Meterai   | : Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah |                 | : Rp  | 525.000,-       |

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Pare